

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Pembatalan Akta Nikah antara:

**PEMBANDING**, lahir di Bandung, tanggal 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rifmi Ramdhani, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUSTICE-IX LAW OFFICE yang beralamat di Permata Regency D/37, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.1/SAP-SKK/JUST-IX/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 155/K/2025, tanggal 10 Januari 2025, semula **Turut Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **TERBANDING I**, lahir di Bandung tanggal 08-03-1956, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir S1, beralamat di Kota Bandung, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, lahir di Bandung tanggal 14-03-1952, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Kota Bandung, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **TERBANDING III**, lahir di Bandung tanggal 12-09-1958, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Kota Bandung, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah memberikan kuasanya kepada Agus Rianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum "FAKTA"**, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 631, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 172/K/2025 tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut **Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III**;

4. **TERBANDING IV**, lahir di Cianjur, tanggal 02 November 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Diploma III, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dio Alberto Sirait, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUSTICE-IX LAW OFFICE, yang beralamat di Permata Regency D/37, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.2/SAP-SKK/JUST-IX/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 157/K/2025, tanggal 10 Januari 2025, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding IV**;

5. **TURUT TERBANDING I**, lahir di Bandung, tanggal 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Diploma III, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dio Alberto Sirait, S.H., M.H.

dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUSTICE-IX LAW OFFICE, yang beralamat di Permata Regency D/37, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.3/SAP-SKK/JUST-IX/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 156/K/2025, tanggal 10 Januari 2025, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

6. **TURUT TERBANDING II**, beralamat di Kabupaten Cianjur, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg yang diputus pada tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada Tergugat, Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding IV, Turut Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dahulu Turut Tergugat I tersebut di atas;
2. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Pemohon Banding dahulu Turut Tergugat I;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 Desember 2024;
4. Menyatakan Penetapan Isbah Nikah Nomor 5488/Pdt.P/2020/PA.Badg. tanggal 13 Januari 2021 sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Termohon Banding I, II, III dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III masing-masing pada tanggal 14 Januari 2025 dan kepada Terbanding IV, Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 15 Januari 2025 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Turut Tergugat I "Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut sesuai dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 31 Desember 2024, akan tetapi Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2025, akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2025 dengan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2024, atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg, yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dengan demikian permohonan banding tersebut

yang diajukan pada hari ke 15 (lima belas) karena hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat I, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Terbanding IV dengan suami Terbanding IV yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet dengan register Nomor xxx tanggal 08 Juli 2024, dengan mendalilkan bahwa dalam penetapan Istbat nikah Nomor 5488/Pdt.P/2020/PA.Badg tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi tentang adanya perkawinan tersebut sehingga tidak ada terjadi prosesi akad nikah. Pernikahan tersebut memakai wali nasab yaitu ayah kandung yang bernama xxx yang tidak pernah memeluk agama Islam dengan saksi yang bernama xxx dan xxx. Terbanding IV pada saat pernikahan berstatus gadis, sementara telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama xxx hasil perkawinan dengan suaminya yang lahir pada tanggal 22 Februari 1978 dan saat itu baru berumur 7 bulan, yang seharusnya berstatus janda;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memohon agar Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5488/Pdt.P/2020/PA.Badg tanggal 13 Januari 2021 atas permohonan Istbat Nikah Terbanding IV dengan xxx adalah cacat formil dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum dan menyatakan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 Juli 2024 atas nama xxx dan xxx (Terbanding IV) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

#### **Tentang Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi Kompetensi *Absolute* oleh karena Pengadilan Agama Kota Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tindakan administrasi Turut Tergugat III, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk verklaard*. Selain itu

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi Materil dimana para Penerima kuasa telah melampaui kuasanya dengan memasukan Kepala KUA Kecamatan Pacet selaku Turut Tergugat III dan menambahkan objek gugatan tentang Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 Juli 2024 dimana dalam surat kuasa tidak disebutkan objek tersebut sehingga surat kuasa para Penggugat cacat formil. Selain itu gugatan para Penggugat tidak bermeterai sehingga menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II (Terbanding IV, Pembanding, Turut Terbanding I), namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan suami atau istri*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;*
- b. *Suami atau istri;*
- c. *Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;*
- d. *Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi adalah keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah atau salah satu dari suami/istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang mengajukan pembatalan nikah adalah saudara kandung dari suami, oleh karena Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III adalah saudara kandung dari Almarhum xxx, bukan merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah bukan pula suami atau istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III bukan *persona standi in judicio* sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, dengan demikian surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi tidak sah yang berakibat juga terhadap surat gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III mengakibatkan gugatan cacat formil karena *error in pesona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Terbanding IV, Turut Terbanding I tentang surat kuasa dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambahkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e:

*“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *bahwa perkawinan dapat putus karena:*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas Keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor xxx tertanggal 8 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Surat Gugatan), maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disempurnakan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tertanggal 17 Desember 2024 sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan tidak beritikad baik”*, sementara perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Desember 2024 sehingga tidak dapat diterapkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding IV dengan suami Terbanding IV ( xxx) telah berlangsung cukup lama kurang lebih 30 (dua puluh) tahun bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan rumah tangga tersebut bertahan sampai suami Terbanding IV meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008, maka berdasarkan fakta tersebut tidak ada indikasi bahwa perkawinan antara Terbanding IV dengan xxx didasarkan adanya itikad yang tidak baik, oleh karena suami Terbanding

IV juga tidak ada mempunyai istri lain selain Terbanding IV sebagaimana dalam surat gugatan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding diterima, secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, maka gugatan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus dipertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4579/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)